



ISSN: 2338-2554  
E-ISSN: 2809-0691

## WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

### KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR

Nabilla Larasati<sup>1</sup>, Dida Rahmadanik<sup>2</sup>

<sup>1</sup>FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: nabillalarasati@gmail.com

<sup>2</sup>FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: didarahma@untag-sby.ac.id

---

#### **Abstract**

*Pacitan Regency is currently one of the districts in Indonesia with a high stunting rate. Coordination between stakeholders is needed in dealing with reducing stunting rates, especially the government's role must be more visible in paying attention to the health of pregnant women until they give birth. The research method the author uses is descriptive qualitative. For specific nutritional intervention activities carried out by the health sector specifically aimed at the First 1000 Days of Life (HPK) for children under 0-23 months, this intervention is short term and the results can be obtained in a relatively short time with a contribution to reducing stunting by 30%. Then, sensitive intervention activities are carried out through various forms of development activities outside the health sector targeting the general public and are long term in nature with a contribution to reducing stunting by 70%. Coordination in efforts to accelerate the reduction and prevention of stunting in Pacitan Regency has not been effective. Where this happens because the implementation of coordination has not fully fulfilled the aspects contained in effective coordination techniques. This research uses a qualitative approach. According to (Guba & Lincoln, 1994) this qualitative approach is based more on phenomenological philosophy which prioritizes appreciation (verstehen) by trying to appreciate and interpret the meaning of an event of human behavioral interaction in a particular situation according to the researcher's own perspective. This research uses a descriptive type*

---

**Keywords:** *Stakeholders, Stunting, Coordination*

---

#### **Abstrak**

Kabupaten Pacitan saat ini masuk menjadi salah satu Kabupaten di Indonesia yang angka stuntingnya tinggi. Dibutuhkan koordinasi antar stakeholder dalam menangani penurunan angka stunting, terutama peran pemerintah harus lebih nampak dalam memperhatikan kesehatan ibu hamil sampai dengan melahirkan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk kegiatan intervensi gizi spesifik dilaksanakan oleh sektor kesehatan yang ditujukan khusus untuk 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak dibawah 0-23 bulan, intervensi ini bersifat jangka pendek dan hasilnya di dapat dalam waktu relative pendek dengan kontribusi terhadap penuruanan stunting sebesar 30%. Kemudian, untuk kegiatan intervensi sensitive dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum dan

---

bersifat jangka panjang dengan kontribusi terhadap penurunan stunting sebesar 70%. koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pacitan belum berjalan secara efektif. Di mana hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek yang terdapat dalam teknik koordinasi yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Guba & Lincoln, 1994) pendekatan kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Pada penelitian ini menggunakan jenis deskriptif

---

**Kata Kunci :** *Stakeholder*, Stunting, Koordinasi

---

## **A. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Isu stunting merupakan permasalahan secara global dimana pada tahun 2018 Global Nutrition Report mencatat 150,8 juta atau setara dengan 22,2% balita di dunia mengalami permasalahan stunting. (Development Initiatives, 2018). Indonesia merupakan negara yang menempati urutan tertinggi ke 5 secara global. Kebijakan pencegahan dan pengurangan stunting erat kaitannya dengan kebijakan perbaikan gizi. Kebijakan stunting tidak hanya berfokus pada balita tetapi juga dengan ibu hamil, dengan memperhatikan gizi bayi sejak dalam kandungan, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk pencegahan stunting bisa dimulai pada awal pembentukan janin sampai anak usia dua tahun.

Data World Bank atau Bank Dunia mengatakan Angkatan kerja pada masa bayinya mengalami stunting mencapai 54%. Artinya, sebanyak 54% angkatan kerja saat ini adalah penyintas stunting. Berdasarkan latar belakang inilah yang membuat pemerintah harus melakukan perhatian yang serius terhadap masalah stunting. Awal tahun 2021, Pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting yang mana diatur dalam sebuah kebijakan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo menunjuk kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional) Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K) menjadi ketua pelaksana percepatan penurunan stunting.

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 141, 142, dan 143 dijelaskan perbaikan gizi diarahkan kepada upaya memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, meningkatkan kesadaran perilaku gizi, melakukan aktivitas fisik dan kesehatan, meningkatkan ketercapaian sarana dan mutu pelayanan gizi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjamin ketersediaan bahan makanan. Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) juga mengatur tentang upaya dalam pencegahan stunting merupakan upaya pencegahan secara bersama. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa upaya percepatan perbaikan gizi dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi. Dari undang-undang dan peraturan presiden yang telah dijelaskan diatas terlihat bahwa adanya penekanan dalam upaya pelaksanaan pencegahan stunting di Indonesia, namun dalam penerapannya masih belum optimal dilaksanakan. Sehingga berdampak kepada angka prevalensi stunting di Indonesia yang fluktuatif dari tahun ke tahunnya.

Satu hal yang harus kita pahami bersama adalah stunting itu bisa diatasi untuk tidak menjadi stunting atau dikoreksi itu pada seribu hari kehidupan pertama. Sehingga ketika bayi lahir sampai umur dua tahun masih bisa dilakukan modifikasi, intervensi supaya tidak menjadi stunting. Berbagai program telah dibuat oleh BKKM untuk mencegah terjadinya stunting di Indonesia, salah satunya yaitu dengan diluncurkannya program Mahasiswa Penting atau Mahasiswa Peduli Stunting. Ini adalah bentuk implementasi dari kebijakan percepatan penurunan stunting yang mana sebagai bentuk koordinasi antara pemerintah dengan Perguruan Tinggi sebagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraannya. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila

tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan pencegahan stunting Kabupaten Pacitan belum optimal dilakukan. Hal ini disebabkan karena berbagai permasalahan, yaitu belum optimalnya koordinasi pemangku kepentingan pada intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kedua, sosialisasi belum optimal dilakukan karena masih terbatasnya sosialisasi tentang gizi. Ketiga karena tumpang tindih terhadap program prioritas yang dilaksanakan. Akibatnya pencegahan stunting juga tidak dapat menjadi suatu permasalahan yang serius bagi lembaga lain sebagai lembaga yang terkoordinasikan untuk mempercepat penanggulangan stunting Keempat, koordinasi antar lintas sektor organisasi pemerintah belum didukung dengan regulasi khusus daerah. Kelima, masih adanya tenaga kesehatan/tenaga edukasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup tentang gizi yang baik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*. Menurut (Guba & Lincoln, 1994) pendekatan kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Pada penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Menurut (Miles & Huberman, 2007) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung.

## **C. PEMBAHASAN**

Stunting merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan gizi yang menjadi perhatian dunia. Stunting juga merupakan bagian dari tujuan yang ingin

dicapai dalam *Sustainable Development Goal* (SDGs) sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan. Stunting termasuk kedalam bagian pembangunan berkelanjutan yaitu untuk menghilangkan segala bentuk malnutrisi atau kelaparan salah satunya dengan meningkatkan ketahanan pangan (Rini dan Jeki, 2019). Besarnya perhatian dunia terhadap upaya pencegahan stunting menyangkut kepada kualitas sumber daya manusia dimasa depan Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita akibat gizi buruk dan kondisi sosial yang tidak memadai, balita dikatakan stunting jika tinggi badan berdasarkan umur lebih dari dua Standar Deviasi (SD) (WHO). Sedangkan menurut TNP2K (2017:5) stunting didefinisikan sebagai gagal tumbuh pada balita akibat gizi kronis, yang tinggi badan balita tidaklah sesuai dengan usianya. Sementara itu stunting menurut Kepmenkes RI No. 1995/MENKES/SK/XII/2020 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak mendefinisikan sebagai status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan berdasarkan Umur (PB/U) atau Tinggi Badan berdasarkan Umur (TB/U) dengan nilai kurang dari -2 SD (pendek) dan kurang di -3 SD (sangat pendek). Stunting tidak hanya berdampak pada gagal tumbuh anak, tetapi juga dapat berdampak pada intelektual anak bahkan penyakit kronis lainnya seperti kanker yang dapat mengganggu pendapatan perkapita Indonesia dimasa yang akan datang (Kementerian PPN/Bappenas, 2018:04).

Pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki pola gizi di masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap kejadian stunting terutama sejak awal pembentukan janin sampai kelahiran bayi dan sampai bayi berusia dua tahun. Dua tahun kehidupan adalah periode emas bagi kehidupan anak. Pada fase ini kecukupan gizi sangat perlu diperhatikan untuk pertumbuhan bayi sehingga dapat mencegah stunting. Pemantauan asupan gizi ibu hamil perlu dilakukan sampai ibu melahirkan begitu juga selama ibu menyusui dan bayi yang disusui. Tidak hanya itu, kondisi lingkungan selama fase seribu hari pertama kehidupan juga tidak kalah penting untuk diperhatikan baik instansi yang bersangkutan maupun lembaga yang terlibat. Pelaksanaan pencegahan stunting, tidak hanya menjadi kewajiban dari instansi Dinas Kesehatan saja, akan tetapi melibatkan peran serta dari lembaga lain yang memiliki pengaruh terhadap

kejadian stunting. Dalam hal ini, koordinasi perlu di bangun untuk dapat menyatukan sasaran dan kegiatan dari unit organisasi yang terlibat secara peraturan. Peraturan ini dimuat dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No.42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang menyatakan bahwa percepatan perbaikan gizi secara nasional merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan peran stakeholder dalam pemenuhan gizi masyarakat, meningkatkan pengelolaan program gizi yang lebih baik, dan adanya koordinasi antar sektor dalam upaya perbaikan gizi, serta memperkuat pelaksanaan konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung. Berdasarkan temuan dilapangan koordinasi dalam rangka pencegahan stunting diantara pemangku kepentingan di Kabupaten Pacitan belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan Perpres No 42 Tahun 2013. Pelaksanaan koordinasi tidak dilakukan secara spesifik pada upaya pencegahan stunting, baik secara sektoral maupun lintas sektoral. Koordinasi dilakukan secara terbatas sesuai kebutuhan saja, dan belum dilakukan secara kontinue dalam jangka panjang. Koordinasi sektoral pencegahan stunting itu dilakukan antara dinas kesehatan beserta jajaran dibawahnya yaitu melalui indikator program gizi yang dilaksanakan tiap tahunnya dari kementerian kesehatan. Sementara program khusus pada pencegahan stunting selama ini belum dilakukan. Adapun program khusus stunting yang dimiliki oleh puskesmasnya merupakan inisiatif dari puskesmas itu sendiri. Stunting hanya dibahas secara umum seperti verifikasi data angka stunting ditiap puskesmas Kabupaten Pacitan.

Karena stunting merupakan salah satu bagian dari banyaknya permasalahan gizi pada ibu hamil dan anak balita seperti gizi buruk, kurus, dan underweight. Dengan berjalan baiknya seluruh program gizi yang telah dimiliki selama ini, pihak kesehatan Kabupaten Pacitan meyakini bahwa angka stunting ini bisa ditekan dengan sendirinya. Karena tidak hanya stunting, permasalahan gizi lainnya pun ikut teratasi. Itu lah sebab nya koordinasinya ini dapat dikatakan masih bersifat umum. Hal yang sama juga terjadi terhadap program lembaga lainnya

yang dapat membantu pencegahan stunting yang masih berjalan dengan sendirinya, sesuai dengan tupoksi yang mereka miliki. Hal ini dibuktikan dari hasil temuan penelitian terhadap Organisasi Perangkat Daerah diluar Kesehatan dan pengakuan langsung dari pihak kesehatan sendiri. Mereka yang seharusnya terlibat tidak merasa memiliki bahwa pencegahan stunting ini dapat dibantu langsung oleh program yang mereka miliki sesuai dokumen pencegahan stunting yang telah ada. Sehingga, adanya koordinasi lintas sektoral yang terjadi antara pihak kesehatan dengan lembaga yang terkait itu juga hanyalah bersifat umum. Artinya koordinasi lintas sektoral terjadi ketika ada keterkaitan data dinas lain di kesehatan itu sendiri. Yang pada dasarnya mereka tidak mengetahui secara langsung apakah koordinasi yang dilakukan itu salah satunya bertujuan untuk membantu pencegahan stunting atau tidak. Yang mereka ketahui hanyalah koordinasi yang ada itu dilakukan karena ada saling keterbutuhan data antara dinas yang satu dengan dinas yang lain. Koordinasi yang terjadi antara lintas sektor juga bersifat sementara, dan tidaklah bersifat continue.

Namun pada kenyataannya sesuai dengan temuan penelitian bahwa Kabupaten Pacitan akan lokus stunting di tahun 2021 karena di tahun 2020 angka prevalensi stunting dinilai tinggi dari pemerintah pusat. Kondisi ini lah yang mempengaruhi *mind set* di kalangan OPD selama ini bahwa masalah stunting merupakan masalah urusan Dinas Kesehatan saja. Umumnya, mereka (lembaga yang seharusnya terlibat) beranggapan bahwa kebijakan pencegahan stunting tidak berkaitan dengan urusan dan kewenangan OPDnya. Dalam hal ini, instansi yang sering menjadi perhatian pencegahan stunting hanyalah Dinas Kesehatan melalui kasi kesehatan keluarga dan yang membawahnya tim puskesmas yaitu melalui program gizi. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru-baru ini menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sektor pelaksanaan pencegahan stunting di Indonesia. Hal ini dilakukannya dengan pertimbangan kemampuan "dobrak" BKKBN di lapangan dengan tim yang cukup besar yaitu sekitar 14 ribu Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dari unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan anak 10 ribu petugas non-ASN (Republika, 2020).

Pelaksanaan koordinasi pencegahan stunting di Kabupaten Pacitan selama ini sesuai dengan kendala yang telah dijelaskan dalam dokumen strategi pencegahan stunting yang telah terbit di tahun 2018. Didalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa selama ini implementasi dari wujud pencegahan stunting secara bersama atau terintegrasi memanglah belum dijabarkan kedalam program sektor terkait. Intervensi yang dinilai efektif belum terealisasi sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan koordinasi upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pacitan, garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas merupakan salah satu prinsip yang wajib ada dalam implementasinya, mengingat melalui kejelasan garis wewenang dan tanggung jawab untuk setiap pemangku kepentingan yang terlibat akan dapat memahami siapa yang akan bertanggung jawab kepada siapa dan siapa yang mengerjakan apa (Bose, 2012). Pembagian tugas dan wewenang dalam Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Pacitan masih belum dilakukan secara optimal meskipun keanggotaannya sudah terbagi ke dalam beberapa pokja. Hanya saja yang menjadi titik permasalahan yaitu belum dibuat dan ditetapkan tugas, fungsi, dan wewenang seluruh anggota secara mendetail.

Langkah lain untuk mencapai koordinasi yang efektif adalah melalui program dan kebijakan yang terdefinisi dengan baik (Bose, 2012). Untuk kegiatan intervensi gizi spesifik dilaksanakan oleh sektor kesehatan yang ditujukan khusus untuk 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak dibawah 0-23 bulan, intervensi ini bersifat jangka pendek dan hasilnya di dapat dalam waktu relative pendek dengan kontribusi terhadap penurunan stunting sebesar 30%. Kemudian, untuk kegiatan intervensi sensitive dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum dan bersifat jangka panjang dengan kontribusi terhadap penurunan stunting sebesar 70%. Adapun SKPD yang terlibat seperti, Disdikbud, DPUPRPKP, DPMD, Dinsos dan beberapa institusi lainnya. Pelaksanaan fungsi koordinasi sangat penting untuk dilaksanakan oleh Bappeda dan Dinas kesehatan sebagai bentuk pelaksanaan pembinaa, pengembangan jaringan hubungan, dan pemantauan. Bappeda dalam pelaksanaannya memiliki peran penting dalam melaksanakan koordinasi

pencanaan umum, melakukan dukungan berbagai program dan anggaran, serta yang tidak kalah pentingnya melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pelaksanaan koordinasi tim penanggulangan stunting Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting melalui program dan kebijakan yang komprehensif masih belum dapat berjalan dengan baik meskipun memang sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada. Di mana hal ini dilihat dari adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di masa pandemi, adanya keterbatasan dari sisi pendanaan, dan manajemen pengelolaan data stunting yang belum optimal, sehingga intervensi yang dilakukan belum dapat mencakup sasaran desa lokus stunting yang telah ditetapkan.

Prinsip yang tidak kalah pentingnya dari berbagai prinsip yang lain untuk mencapai koordinasi yang efektif adalah kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Dalam hal ini kepemimpinan dan pengawasan yang efektif merupakan kunci untuk mencapai tujuan secara optimal. Melalui kepemimpinan yang tepat, dapat berdampak baik dalam pelaksanaan koordinasi pada tahap perencanaan ataupun pelaksanaan. Kemudian dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan secara tepat, dapat dengan mudah dalam mengarahkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat agar tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Bose, 2012). Berdasarkan temuan, kepemimpinan dan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan koordinasi percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pacitan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena partisipasi aktif ketua tim yang masih kurang dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan stunting seperti, terlihat dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pelaporan. Untuk kegiatan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebelumnya lebih dominan dilakukan oleh Bappeda dan Dinas Kesehatan sebagai leading sector. Kemudian, adanya pergantian keanggotaan yang disebabkan karena adanya mutasi untuk ketua tim juga menjadi salah satu faktor yang cukup menghambat dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan.

## **D. PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik simpulan bahwa koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pacitan belum berjalan secara efektif. Di mana hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek yang terdapat dalam teknik koordinasi yang efektif. Masih adanya saling lempar tanggung jawab antar instansi dalam penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan masih perlu mengoptimalkan program pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya melalui kegiatan penyuluhan saja namun perlu menambah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan program tersebut. Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu melibatkan stakeholder khususnya kepada Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Pacitan dan sekitarnya untuk bersinergi dalam menurunkan angka stunting.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akmal. 2006. Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. *Jurnal Demokrasi*. Vol 5. No 1. Hal 1-12. Diakses dari link : <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/download/1066/898>
- Doddy Izwardi. 2019. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Stunting di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari Link: [https://persi.or.id/images/2019/data/FINAL\\_PAPARAN\\_PERSI\\_22\\_FEB\\_2019\\_Ir\\_Doddy.pdf](https://persi.or.id/images/2019/data/FINAL_PAPARAN_PERSI_22_FEB_2019_Ir_Doddy.pdf)
- Hasibuan, Melayu S.P. 2014. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. 2019. *Laporan Pemantauan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Semester 1*.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Gizi Anak. Diakses dari

lin: [https://drive.google.com/file/d/0B\\_8e76vgfxWLCFo1cHB0cUNUYTQ/view](https://drive.google.com/file/d/0B_8e76vgfxWLCFo1cHB0cUNUYTQ/view)

Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Republika. 2020. BKKBN Penanggung Jawab Utama Penanggulangan Stunting. Diakses dari link: <https://republika.co.id/berita/qhffx7380/bkkbn-penanggung-jawab-utamapenanggulangan-stunting>

Rini Archda Saputri dan Jeki Tumangger. 2019. Hulu Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Journal Of Political Issues*. Vol 1. No 1. Hal 11-9. Diakses dari link : <https://media.neliti.com/media/publications/286747-hulu-hilirpenanggulangan-stunting-di-inbeb0ec40.pdf>

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2018. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018 – 2024. Diakses dari link : [http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Stranas%20Percepatan%20Pencegahan%20Anak%20Kerdil .pdf](http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Stranas%20Percepatan%20Pencegahan%20Anak%20Kerdil.pdf)

Undang–Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

WHO. Diakses dari link : [https://who.int/nutrition/healthygrowthproj\\_stunted\\_videos/en/](https://who.int/nutrition/healthygrowthproj_stunted_videos/en/).